



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; .

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 810/Pdt.G/2012/PA. Skg. telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung R

putusan.mahkamahagung.go.id



a

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri Jum sah, menikah pada hari
at, tanggal 30 Desember 2011, di Kecamatan
Majauleng Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 165/09/XI/2011, tanggal 02 November 2009, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan
telah mencapai 10 bulan, pemah hidup rukun selama 1 bulan.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kontrakan di daerah Tatar selama 1 bulan.
4. Bahwa, pada awalnya pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
pemah harmonis, disebabkan karena Tergugat sifat cemburu kepada siapa saja
diajak bicara Penggugat baik itu keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat
sendiri, dan Tergugat juga melarang Penggugat keluar rumah tanpa ditemani
Tergugat sendiri baik itu ke Pasar, disamping itu Tergugat sendiri yang
mengantongi penghasilannya tidak diberikan Penggugat, apabila Penggugat minta
uang belanja Tergugat hanya selalu berkata biar dirinya sendiri untuk membeli
semua kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Penggugat.
5. Bahwa, demi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap
bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya Tergugat
tidak berubah, pada bulan Januari 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
di rumah kontrakan di daerah Tatar karena Penggugat sudah tidak tahan dengan
sikap Tergugat yang selalu mengantongi sendiri penghasilannya.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sudah mencapai 9 bulan.
7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



8. Peggugat dan Tergugat, sehingga Peggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadinya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Peggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Peggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Peggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatn Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan,

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/09/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formal dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ruslan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, telah menikah pada tahun 2011, yaitu usia perkawinannya sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pemah rukun dalam membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tator selama 1 (satu) bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena apabila Tergugat sering cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara Penggugat walaupun keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat, dan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah tanpa ditemani Tergugat, disamping itu Tergugat juga mengantongi penghasilannya dan yang terakhir terjadi perselisihan pada bulan Januari 2012 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan atas perlakuan Tergugat.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat, kemudian saksi menelepon Tergugat agar merubah kelakuannj
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat, juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun, dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Ruslan;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri telah menikah pada tahun 2011, dan saksi yang melaksanakan pemikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tator selama satu bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya, disamping itu Tergugat juga sering cembum terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat sehingga terjadi perselisihan yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat dari Tator, Tergugat waktu itu hanya bermalam satu malam kemudianj pergi ke rumah orang tuanya di Bone, dan sebelum Tergugat berangkat ke Bone maka saksi memberitahu bahwa kalau Tergugat mau merubah sifatnya, maka silahkan Tergugat jemput Penggugat kalau mau pergi ke Tator, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nalkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk rukun karena Penggugat sudah tidak mau rukun sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



esia

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mak;

dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuK

aan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 810/Pdt.G/2012/PA Skg. bertanggal 19 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sendiri mengantongi penghasilannya dan sering cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat baik keluarga Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung R

putusan.mahkamahagung.go.id



a

maupun keluarga Tergugat sendiri serta melarang
tanpa ditemani oleh Tergugat mengakibatkan terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan di Tator karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt putusan.



Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara

ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat sendiri mengantongi penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat suka suka cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat serta melarang Penggugat keluar rumah tanpa ditemani oleh Tergugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan

sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal

dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat suka cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat serta melarang Tergugat keluar rumah tanpa ditemani oleh Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan kedua saksi tersebut di dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu dan saksi kedua adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2011, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sendiri yang penghasilannya, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta melarang Penggugat keluar rumah tanpa ditemani oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA.Skg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih

pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

c5-Jalajl 4_ilc.

J

j

Artinya: *Ketika isterisudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg



**Direkt
putusan.**



sia

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maningpajo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencata Nikah Kanto Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Natsir.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hamawiyati.

Untuk salinan,

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp.	30.0. 00	Panitera Pengadilan Agama Sengkang
- Pendaftaran	Rp.	50.0. 00	
- Panggilan	Rp.	325.0. 00	
- Materai	Rp.	6.0. 00	
- Redaksi	Rp.	5.0. 00	KAMALUDDIN, S.H., M.H.
Jumlah	Rp.	416.0. 00	(empat ratus enam belas ribu rupiah). -

Hal. 16 dari 15hal. Put. No. 810/Pdt.G/2012/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)